


TINJAUAN ULANG KELEMBAGAAN HUTAN DESA DI KELURAHAN CAMPAGA, KABUPATEN BANTAENG



WENING ILA IDZATILANGI

M011201170



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**TINJAUAN ULANG KELEMBAGAAN HUTAN DESA DI
KELURAHAN CAMPAGA, KABUPATEN BANTAENG**

WENING ILA IDZATILANGI

M011 20 1170



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**TINJAUAN ULANG KELEMBAGAAN HUTAN DESA DI
KELURAHAN CAMPAGA, KABUPATEN BANTAENG**

WENING ILA IDZATILANGI

M011 20 11170

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Kehutanan

pada

PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

**TINJAUAN ULANG KELEMBAGAAN HUTAN DESA DI
KELURAHAN CAMPAGA, KABUPATEN BANTAENG**

SKRIPSI

WENING ILA IDZATILANGI

M011201170

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Sarjana S-1 Kehutanan
pada Juli 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada


Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Utama



Prof. Dr. forest, Muhammad Alif KS.,
S.Hut., M.Si
NIP 19790831200812 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Kehutanan



Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M. P.
NIP 19680410199512 2 001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Tinjauan Ulang Kelembagaan Hutan Desa di Kelurahan Campaga, Bantaeng" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing utama (Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si.) dan pendamping (Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut., M.Si., IPU). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 16 September 2024



Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk memahami salah satu matriks kehidupan yang sedang berjalan saat ini. Dalam proses pengerjaan naskah ini, penulis dikelilingi pengalaman-pengalaman menakjubkan. Diawali dari bagaimana tulusnya masyarakat Kelurahan Campaga menjaga hutan dan nilai budaya akan kekeramatan hutan, gelak tawa para mitra polisi hutan dalam merawat Taman Buru Ko'mara, kuliah malam permukaan daun di perkemahan Bissoloro bersama ahli ekologi Fahutan UNHAS, rentetan pesta makan malam bersama staff Fakultas Kehutanan, pelayaran ke pulau tersembunyi di Maros, telatnya shalat Jum'at karena cerita karir bapak Minerba, hingga pengamatan satwa dan papan astral di kebun binatang yang menggelikan. Semua ingatan tentunya akan abadi dalam benak penulis, seperti naskah penelitian ini dalam dunia maya yang tanpa batas.

Pada hari-hari yang telah terlewati dalam penulisan naskah ini, penulis juga ingin merayakan diri sendiri atas semua hal yang telah dilakukan dalam kesendirian menciptakan rasa aman dan nyaman ketika jauh dari rumah. Juga kepada orang tua penulis dengan kepercayaan diri untuk melepaskan anaknya untuk belajar memahami hidup di tanah orang – karena dari serentetan pengalaman pahit, penulis pun paham apa makna musabab dalam kehidupan. Penelitian ini didedikasikan untuk menjawab salah satu pertanyaan berputar di kepala penulis akan pemaksaan suatu sistem asing pada sistem yang telah ada sejak lampau. Meskipun pada proses penulisannya, penulis perlu berbijak diri untuk menulis secara objektif atas apa yang telah terjadi tanpa berlebihan akan hal yang terkadang tidak terlampau masalah untuk dituliskan. Penulis berharap, setidaknya naskah ini bisa selayang pandang dibaca dalam oleh masyarakat Campaga. Juga yang terpenting, tulisan ini bisa menjadi suatu bukti sejarah akan keadaan suatu wilayah dalam waktu tertentu, untuk dimasa depan dibujuk kembali untuk tetap ada, atau diabaikan untuk mencari hal baru lainnya atau kembali kesedia kala.

Penulis,

Wening Ila Idzatilang

ABSTRAK

Wening Ila Idzatilangi (M011201170). **Tinjauan Ulang Kelembagaan Hutan Desa di Kelurahan Campaga, Kabupaten Bantaeng** (dibimbing oleh Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si.) dan Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut., M.Si., IPU.)

Pada awal pembangunan desa hutan hingga mendapatkan izin, Kelurahan Campaga diprediksi akan mengalami penurunan nilai tradisional sebagai akibat dari skema perhutanan sosial yang tak selaras dengan nilai lokal yang ada dan malah berupaya menciptakan layanan pembayaran air dan pariwisata. Penelitian ini berfokus pada tata kelola bentang alam hutan saat ini dengan meninjau kembali Kelurahan Campaga setelah 14,5 tahun menerima izin Hutan Desa. Metode pengambilan secara sengaja dengan mewawancarai aktor kunci untuk data primer, sementara observasi lapangan, dokumen tertulis dan arsip dipelajari sebagai data sekunder. Temuan menunjukkan bahwa munculnya organisasi baru seperti swadaya Ere Borong Lompoa, swadaya Ere Tompobulu dan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) telah menghasilkan pendapatan finansial yang positif bagi masyarakat. Studi ini menyoroti nilai sosial yang tak selaras dengan izin skema pemerintah dan kurangnya insentif dari hubungan pimpinan dan perwakilan telah menciptakan disfungsi BUMMas dan hutan desa. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kebijakan bersama secara partisipatif dengan melibatkan semua aktor tentang bagaimana mengelola sumber daya yang ada di hutan desa bersama-sama.

Kata Kunci: Hutan Desa, Nilai Tradisional, Tata Kelola Bentang Alam, Kebijakan, Perhutanan Sosial

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
II. METODE PENELITIAN.....	3
2.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	3
2.2 Alat dan Bahan Penelitian.....	3
2.3 Metode Pelaksanaan Penelitian.....	3
2.4 Analisis Data.....	6
III. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	7
3.1 Linimasa Perkembangan Hutan Desa.....	7
3.2 Hutan Desa Tanpa Manfaat Ekonomi.....	7
3.3 Titik Awal Hutan Desa Memberikan Manfaat Ekonomi.....	9
3.4 Munculnya POKDARWIS.....	11
3.5. Posisi dan Revisi Kelembagaan BUMMas.....	12
3.6 Hubungan Pimpinan dan Perwakilan di Hutan Desa.....	14
3.7 Potensi Pengembangan Imbal Jasa Air.....	28
IV. PENUTUP.....	19
4.1. Kesimpulan.....	19
4.2 Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20
LAMPIRAN.....	22

DAFTAR TABEL

No. Urut	Halaman
Tabel 1. Pihak-pihak yang Diwawancarai	3
Tabel 2. Dokumen-dokumen Pendukung Penelitian	4

DAFTAR GAMBAR

No. Urut	Halaman
Gambar 1. Linimasa Pengembangan Hutan Desa Kelurahan Campaga.....	7
Gambar 2. Linimasa Unit Usaha BUMMas Babang Tanggayya	13
Gambar 3. Lokasi Kebun Bibit Desa yang telah Rusak	13

DAFTAR LAMPIRAN**No. Urut****Halaman****Lampiran 1.** Digitasi Catatan dan Verbatim Penelitian 22

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesediaan politik Kabupaten Bantaeng dalam mempertahankan hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat, tercatat baik di literatur-literatur akademik dan pemberitaan masa. Pemberitaan tersebut meliputi tingkat deforestasi yang tinggi, pergerakan masyarakat, intervensi lembaga swadaya masyarakat dan institusi pendidikan, hingga kepemilikan posisi tawar harga jual komoditi. Secara kronologis, Fisher dkk (2018) menjelaskan apabila masyarakat di Kabupaten Bantaeng mulai mengupayakan penetapan kepemilikan lahan mereka pada tahun 1993, ketika pemerintah mengeluarkan hasil pemetaan batas-batas daerah yang dianggap masyarakat salah dan dibuktikan dengan kepemilikan Surat Pembayaran Pajak Tanah (SPPT) yang mereka mulai bayarkan sejak tahun 1950. Meskipun secara hukum, kepemilikan tanah atas seseorang hanya bisa dibuktikan melalui Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan atau Surat Hak Milik (Allang, Kunu, dan Mubarak., 2023). Namun terlepas dari itu, pemerintah pada akhirnya melakukan rekonstruksi batas-batas daerah pada tahun 2001, Dimana hasil pemetaan masih dipakai hingga sekarang. Meskipun begitu, tercatat terdapat beberapa lahan masyarakat yang hilang dan tergabung di kabupaten lain (Kabupaten Bulukumba). Adapun intervensi lembaga disini kemudian dijelaskan oleh Supratman dan Sahide (2013) dimana intervensi lembaga swadaya masyarakat internasional dalam membantu implementasi hutan desa di Kabupaten Bantaeng dimulai pada tahun 2005, yang dimulai dari pelebaran lokasi program inisiasi Hutan Desa oleh Ford Foundation dan UNHAS. Diikuti diskusi-diskusi umum bersama masyarakat dan perancangan linimasa hutan desa oleh Ford Foundation, RECOFTC, dan UNHAS pada tahun 2008-2009.

Seiring berjalannya waktu, ketiga hutan desa tersebut kemudian berkembang dengan arah yang berbeda berdasarkan potensi dan norma sosial yang ada. Hutan Desa di Desa Labbo dan Desa Patteneteang berhasil membudidayakan kopi dengan bantuan Koperasi Akar Tani (salah satu lembaga keluaran program pengembangan masyarakat RECOFTC). RECOFTC (2018) menjelaskan apabila Koperasi Akar Tani berperan sebagai tuas yang memungkinkan para petani memiliki posisi tawar, akses transparan ke pasar, dan pemanenan kopi yang berkelanjutan. Juga pemberitaan keberhasilan Kopi Daulung dan Kopi Bantaeng, hasil produksi Koperasi Akar Tani yang mendapatkan perjanjian kontrak pemasok kopi salah satu perusahaan di Jakarta dengan waktu tidak terbatas (Nurana, 2024). Sedangkan di Hutan Desa Kelurahan Campaga, digalakkan usaha pariwisata dan bahkan pada tahun 2022 upaya pengembangan pariwisata ini dianugerahi sebagai pemenang harapan 1 pada bidang kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan pada Anugerah Desa Wisata Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pedoman Rakyat, 2022).

Berfokus pada Hutan Desa di Kelurahan Campaga, hutan desa ini mengembangkan pariwisata dikarenakan adanya perbedaan karakteristik masyarakat

dengan pemberian izin skema Hutan Desa. Karakteristik masyarakat yang dimaksud disini adalah adanya suatu kepercayaan adanya unsur magis di hutan desa yang membuat masyarakat mengkeramatkan wilayah tersebut (Moeliono dkk., 2015). Hal ini kemudian menyebabkan tidak adanya upaya masyarakat untuk membudidayakan kopi atau tanaman lainnya seperti dua desa lain. Meskipun begitu, Desa Hutan di Kelurahan Campaga merupakan salah satu daerah sumber air atau hulu yang mampu mengairi banyak desa di Kabupaten Bantaeng (Widayati dkk., 2014). Sehingga selain menggalakkan upaya imbal jasa air, diupayakan adanya pariwisata yang menggunakan air seperti pemandian dan ban air dan telusur hutan desa.

Meninjau fakta apabila informasi keberhasilan Hutan Desa di Kelurahan Campaga mengalami perubahan secara drastis pada tahun 2022 setelah mendapatkan anugerah oleh Kemenparekraf, diasumsikan adanya jeda di mana hutan desa tidak memberikan manfaat ekonomi secara signifikan. Adapun jeda pada program pengembangan masyarakat bisa disebabkan oleh beberapa hal misalkan saja Nzyoka dkk (2021) dalam penelitiannya menemukan apabila ketimpangan pada pengelolaan berbasis masyarakat muncul akibat kurangnya akuntabilitas dan transparansi oleh para aktor terlibat dalam pengelolaannya. Akuntabilitas disini selain merujuk pada bagaimana pketua BUMMas sebagai pemegang hak atas Hutan Desa ataupun pemerintah dalam hal ini KPH, (atau sebelum tahun 2017) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng, dan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat, namun juga merujuk pada pemberian informasi berkala secara merata dan tidak berhenti pada penggunaan sistem aktor kunci saja (Christense, Hartman, dan Samii., 2021).

Selaras dengan Veriasa dkk (2024) menjelaskan apabila permasalahan pasca pemberian izin terjadi dikarenakan bantuan dari pihak eksternal umumnya bersifat proyek dan memiliki jangka waktu tertentu dan terkadang meninggalkan masyarakat yang belum siap berdiri sendiri. Umumnya para pemimpin yang dilibatkan sejak awal memiliki akuntabilitas yang rendah. Utamanya, pada lokasi yang masyarakatnya sebenarnya tidak menggantungkan hidupnya di hutan, misalkan saja kasus Hutan Desa Campaga. Kurangnya akuntabilitas juga kemudian menyebabkan ketidakseimbangan yang secara jelas menyebabkan ketimpangan pengetahuan, akses, dan potensi pemanfaatan hutan desa secara maksimal (Fiedman dkk., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang bentuk kelembagaan Hutan Desa di Kelurahan Campaga setelah terbentuk hampir 15 tahun. Hasil studi analisis para pihak ini diharapkan mampu menggambarkan dinamika kelembagaan antar pihak. Hasil analisis ini juga kemudian mampu menunjukkan bagaimana para pihak menghadapi hambatan dan mengapa proyek (Maskey, 2020) dan menjadi rujukan pengembangan penelitian dalam mengintegrasikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan ekologi pada pengelolaan hutan (Ungirwalu dkk, 2022).

II. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan selama bulan Mei – Agustus 2024 di Hutan Desa Kelurahan Campaga dan Universitas Hasanuddin.

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

2.2.1 Alat

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner untuk menjadi panduan pertanyaan di lapangan.
2. Kamera untuk alat dokumentasi.
3. Laptop untuk pengolahan data.
4. Alat tulis untuk membantu pengamat dalam mencatat wawancara.

2.2.2 Bahan

Obyek dari penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam pengembangan Hutan Desa Campaga, Kabupaten Bantaeng.

3.3 Metode Pelaksanaan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif dengan sampel yang dipilih secara sengaja. Merujuk pada lembar fakta yang dikeluarkan oleh RECOFTC, pembangunan Hutan Desa Bantaeng melibatkan empat pihak yang meliputi komunitas lokal, masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah. Informasi aktual mengenai perubahan pihak-pihak terlibat juga dilakukan melalui penelusuran internet dan menghubungi KPH Bialo sebagai institusi pemerintah yang paling dekat dengan Pemerintah Kelurahan Campaga, komunitas lokal, dan masyarakat sipil dalam hal pengelolaan hutan desa. Misalkan saja, penelusuran internet menunjukkan adanya kontribusi anak muda dalam mengelola hutan desa sebagai pariwisata (Kemenparekraf, 2022) yang kemudian dikonfirmasi oleh KPH Bialo sebagai POKDARWIS. Di bawah merupakan nama pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Pihak-pihak yang diwawancarai

Nomor Wawancara	Asal institusi responden	Jumlah responden
1	KPH Bialo	1
2	Kelurahan Campaga	1
3	Universitas Hasanuddin	1

4	Universitas Hasanuddin	1
5	LSM Balang Institute	1
6	LSM Balang Institute	1
7	Pemandian Ere Tompobulu	1
8	Pemandian Ere Borong Lompoa	1
9	BUMMas Campagaya	1
10	KTH Cempaka Indah	1
11	POKDARWIS	1
12	POKDARWIS	1

Selanjutnya data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran internet yang mencakup dokumen laporan program, lembar fakta, jurnal ilmiah, artikel populer, dan video dan untuk dokumen yang tidak terpublikasikan diminta melalui lembaga terkait. Berikut daftar dokumen pendukung penelitian:

Tabel 2.2 Dokumen-dokumen pendukung penelitian

Dokumen Terpublikasikan		
Judul Dokumen	Penerbit/Penulis	Tahun Terbit
Securing Indonesia's threatened South Sulawesi landscape and the well-being of its people	RECOFTC	-
Pembangunan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng: Konsep, Proses, dan Refleksi	Supratman dan Muhammad Alif K. Sahide	2010
Hutan Desa dan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Bantaeng	Supratman dan Muhammad Alif K. Sahide	2013
Hutan Desa: Pemberdayaan, Bisnis, atau Beban?	Moira Moeliono, Agus Mulyana, Hasantoha Adnan, Elizabeth Linda Yuliani, Philip Manalu, dan Balang	2015
Bentang Kelembagaan (<i>Institutional Scape</i>) dalam Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng	Kitabullah	2020

Aspek-Aspek Kelembagaan Kelompok Tani pada Hutan Desa Kelurahan Campaga	Nuraena	2020
ADWI 2022, Desa Wisata Campaga, Bantaeng, Sulawesi Selatan	Kemenparekraf	2022
Dokumen yang Tidak Terpublikasikan		
Nama Dokumen	Lembaga Penyedia	
Rencana Kegiatan dan Bidang Usaha Hutan Desa Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng (2010)	BUMMas Campaga	
Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Masyarakat Babang Tangayya Masyarakat Campaga, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng	BUMMas Campaga	
Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Masyarakat Babang Tangayya Masyarakat Campaga, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng	BUMMas Campaga	
Surat Keputusan Lurah Campaga Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pengurus Organisasi Kelompok Tani Kehutanan (KTH) Cempaka Indah Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng	BUMMas Campaga	
Surat Keputusan Lurah Campaga Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Milik Masyarakat (BUMMAS) Babang Tangayya Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu	BUMMas Campaga	
Laporan Pertanggung Jawaban Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD) Tahun 2019	BUMMas Campaga	
Berita Acara Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada BUMMas Babang Tangayya Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng	BUMMas Campaga	
Laporan Evaluasi Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan 2019	UNHAS	
Berita Acara Revisi Lembaga Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas) Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Periode 2024-2029	BUMMas Campaga	
Nota Kesepahaman Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dengan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas)	BUMMas Campaga	
Profil Desa Kelurahan Campaga (2024)	POKDARWIS	

Terakhir, dilakukan observasi kesesuaian promosi desa wisata dengan kondisi hutan desa saat ini yang meliputi paket hutan desa, papan-papan informasi, pemandian Ere Borong Lompoa (Erbol) dan Ere Tompobulu (Ere Tompobulu), dan kebun bibit desa.

3.4 Analisis Data

Hasil wawancara akan digunakan sebagai data primer untuk mengidentifikasi persepsi yang terbentuk pada para pihak terhadap perkembangan hutan desa. Hasil wawancara akan ditriangulasi menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dan hasil observasi. Hasil penelitian kemudian disajikan dalam kurun waktu yang dibagi menjadi tiga yaitu fase pembentukan hutan desa, fase terbentuknya hutan desa (belum adanya manfaat secara ekonomi), dan fase terbentuknya hutan desa (adanya manfaat secara ekonomi).